

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 108/DIKTI/Kep/1993

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S2 TEKNIK SIPIL DI INSTITUT
TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 11/DIKTI/Kep/1991 telah ditetapkan pembukaan Program Studi KPK-S2 Teknik Sipil Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 - b. bahwa dari hasil evaluasi yang dilakukan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Program Studi tersebut secara mandiri;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program S2 Teknik Sipil di Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 9 Tahun 1961;
 - b. Nomor 30 Tahun 1990;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1992;
 - c. Nomor 66/M Tahun 1984;
 - d. Nomor 10 Tahun 1991;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/0/1980, dengan perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0211/U/1982;
 - c. Nomor 0686/U/1991;
 - d. Nomor 0443/U/1992;
 5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :
 - a. No. 048/DJ/Kep/1982;
 - b. No. 11/DIKTI/Kep/1990;

Mempertahikan: Pertimbangan Direktur Program Pasca Sarjana Institut Teknologi Bandung sebagai perguruan tinggi pembina dalam suratnya tanggal 6 Februari 1993 No. 118/1707.H4 PPs/Q/93;

M E N U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Program Studi Teknik Sipil di Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Kedua : Program Studi Teknik Sipil pada diktam "Pertama" adalah Program Magister (S2).
- Ketiga : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi S2 Teknik Sipil dibebankan pada anggaran Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Keempat : Hal hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27-2-1993

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI



Rahiwiharjo

RABIWIHARJO
130120324